



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 136/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, pemerintah telah membangun prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum yang saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa pengoperasian sistem penyediaan air minum untuk memperoleh air minum yang memenuhi syarat serta untuk kesinambungan pemanfaatan, memerlukan biaya operasional dan dukungan/peran masyarakat pemakai air minum;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan tarif air curah;
 - d. bahwa dalam rangka penetapan tarif air curah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Kajian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Peraturan Pemerintah ...

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mengkaji dan menganalisis tarif air curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Walikota Kupang di Kupang;
 - 4. Bupati Kupang di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136/KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 April 2024
TENTANG TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan tentang kebijakan dan strategi daerah dalam Pengembangan Penyediaan Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota/ Kabupaten Kupang dalam pengembangan penyediaan air minum serta dengan dukungan kebijakan peningkatan layanan air minum untuk masyarakat di Kota/Kabupaten Kupang; c. memberikan arahan tentang kebijakan daerah tentang penyusunan Tarif Air Curah serta Kajian dan Penetapan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. mengawasi pelaksanaan kerja Tim Kajian dan Penetapan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
6	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	t


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 136 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 April 2024
TENTANG TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkaji kebenaran perhitungan tarif air curah yang diajukan oleh Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	b. mengkaji konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. memberikan masukan kepada Gubernur melalui Tim Pengarah dalam penyusunan konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan langkah-langkah yang diambil;
4	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota Kupang maupun instansi terkait lainnya sehubungan dengan rencana menerapkan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Tugas; dan
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6	Direktur BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9	Marselinus Yosef A. F. Akoli, SE., MM/ Staf Keuangan dan Administrasi Umum pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		

10	Leny Marince Natonis, ST/ Staf Perencanaan pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum		<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		<i>t</i>